

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014

SKRIPSI



OLEH :

MUCHAMAD HANDOKO
NBI : 311201204

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014

SKRIPSI



OLEH:
MUCHAMAD HANDOKO
NBI : 31120120

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/204

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

MUCHAMAD HANDOKO
NBI : 311201204

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum.
NIP/NPP :195610241985031002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

25/PUU-XII/2014

Oleh :

Muchamad handoko

NBI : 311201204

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus

Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 02 Agustus 145

Surat Keputusan Dekan No.SK : 606/SK/FH/VII/2018

Tanggal : 24 Juli 2018

.....
TIM PENGUJI:

Ketua : Prof.Dr. Made Warka,SH.,M.Hum.....
NPP : 19561024195031002

Sekretaris : Dr. Fajar Sugianto, SH.MH.
NIP : 20310130614

Anggota : Sugeng Hadi Pramopo,SH.MH.
NPP : 20310880148

Mengetahui :

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Dekan,



Dr.H. Slamet Suhartono, SH.M.H

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Handoko

NPM : 311201204

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014**

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain.

Sepegetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 16 Oktober 2018

Hormat saya,



Muchamad Handoko

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchamad Handoko

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014**, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli, 2018

Yang membuat pernyataan.

Muchamad Handoko



SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchamad Handoko

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini merupakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal
Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya:

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014

Benar- benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Muchamad handoko

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Penguji	iii
Lembar Orisinalitas	iv
Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	v
Surat Pernyataan Publikasi Ganda	vi
Kata Pengantar	vii
Abstak	ix
Abstract	x
Daftar Isi	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	7
a. Manfaat Teoritis	7
b. Manfaat Praktis	7
5. Metode Penelitian	7
a. Jenis Penelitian	7
b. Metode Pendekatan	8
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
d. Teknik Pengumpulan Data	10
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	10
6. Pertanggung Jawaaban Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Konseptual	12
a. Otoritas Jasa Keuangan	12
b. Historis Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.	12
c. Bank Indonesia	17
2. Tinjauan Umum Sistem Pemerintahan	19
a. Sistem Pemerintahan Secara Umum	19
1. Sistem Parlementer	20
2. Sistem Presidensial	21

3. Sistem Campuran (Sistem Quasi)	22
a. Pemisahan kekuasaan	22
b. Pembagian kekuasaan	24
c. Lembaga Negara	26
d. Putusan Mahkamah Konstitusi	30
3. Landasan Teori	32
a. Teori Negara Hukum	32
b. Teori Kewenangan	38
c. Teori pengawasan	42

BAB III PEMBAHASAN

1. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pemerintahan	
Republik Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014	47
a. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Republik	
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan	48
b. Latar Belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	50
c. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	51
2. Penyelesaian sengketa Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia	
terkait pengawasan perbankan di Indonesia	69
a.Tujuan dan Kewenangan dari Bank Indonesia	69
b. Status dan Kedudukan Bank Indonesia	71

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	75
2. Saran	76

Daftar bacaan

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014

SKRIPSI



OLEH:
MUCHAMAD HANDOKO
NBI : 311201204

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014

SKRIPSI



OLEH:
MUCHAMAD HANDOKO
NBI : 31120120

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/204**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

MUCHAMAD HANDOKO
NBI : 311201204

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum.
NIP/NPP :195610241985031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014**

Oleh :

**Muchamad handoko
NBI : 311201204**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 02 Agustus 145
Surat Keputusan Dekan No.SK : 606/SK/FH/VII/2018
Tanggal : 24 Juli 2018
TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof.Dr. Made Warka,SH.,M.Hum.
NPP : 19561024195031002**

**Sekretaris : Dr. Fajar Sugianto, SH.MH.
NIP : 20310130614**

**Anggota : Sugeng Hadi Pramono,SH.MH.
NPP : 20310880148**

**Mengetahui :
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Dekan,**

**Dr.H. Slamet Suhartono, SH.M.H
NPP : 20310860065**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Handoko

NPM : 311201204

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014**

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya,

Hormat saya,

Muchamad Handoko

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchamad Handoko

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014**, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli, 2018

Yang membuat pernyataan,

Muchamad Handoko

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchamad Handoko

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini merupakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014**

Benar- benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,13 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

Muchamad handoko

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Penyusun mengucapkan puji dan syukur atas rahmat, pertolongan dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sehingga, penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XII/2014. Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1, Program Studi Ilmu Hukum UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.

Penyusun sangat menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun Skripsi ini tidak dapat dilepaskan dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, penyusun menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua Orang tua yang selama ini telah memberikan segalanya; doa, materi dan motivasi;
2. Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran telah membantu memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Wiwik Afifah, S.PI, S.H., MH. Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing, mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dalam bentuk teori dan praktek;
6. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Almamaterku, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.

Sekalipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun Skripsi ini sesuai dengan kemampuan penyusun, sangat mungkin jika masih banyak terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam Skripsi ini sebagaimana peribahasa “tak ada gading yang tak retak”. Penyusun menyampaikan maaf bilamana dalam skripsi ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan kehendak pembaca. Harapan penyusun terhadap skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, juli 2018

Penulis

Muchamad Handoko

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Indonesia menjadi negara hukum tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki lembaga-lembaga baru yang bersifat independen. Dengan muncul adanya lembaga-lembaga baru maka terjadi tumpang tindih kewenangan yang mengkibatkan pada ketidakjelasan lembaga yang mengatur dan berhak untuk mengadili. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) menjadi “*Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang penagturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dalam Undang-Undang ini.*”

Kata kunci : Independen, Mahkamah Konstitusi, Otoritas Jasa Keuangan

ABSTRACT

Indonesia is a State of Law in accordance with the foundation of the Constitution of the State of Indonesia namely in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. With Indonesia a legal state does not rule out Indonesia has new institutions that are independent. -the new institutions there is overlapping kewenangan which resulted in the obscurity lembaga governing and entitled to judge.Based on the Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XII / 2014 states that the phrase "and free from interference of others" that follow the word "independent "In Article 1 Sub-Article 1 of Law Number 21 Year 2011 regarding the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) is contradictory to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and has no legal force that is binding. So that the sound of Article 1 number 1 of Law Number 21 Year 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) becomes "Financial Services Authority, hereinafter abbreviated OJK is an independent institution, has the functions, duties and authorities of strike, supervision, investigation and investigation as defined in this Law. "

Keywords: Independent, Constitutional Court, Financial Services Authority

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Penguji	iii
Lembar Orisinalitas	iv
Surat Pernyataan Bebas Plagiat	v
Kata Pengantar	vi
Abstak	
		viii
Abstract	
		ix
Daftar Isi	x
BAB 1 PENDAHULUAN		
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
a. Manfaat Teoritis	7
b. Manfaat Praktis	7

5. Metode Penelitian	7
a. Jenis Penelitian	8
b. Metode Pendekatan	8
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	9
d. Teknik Pengumpulan Data	10
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	10
6. Pertanggung Jawaaba Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Konseptual	12
a. Otoritas Jasa Keuangan	12
b. Historis Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan	12
c. Bank Indonesia	17
2. Tinjauan Umum Sistem Pemerintahan	19
a. Sistem Pemerintahan Secara Umum	19
1. Sistem Parlementer	20
2. Sistem Presidensial	21
3. Sistem Campuran (Sistem Quasi)	22
a. Pemisahan kekuasaan	22

b. Pembagian kekuasaan	24
c. Lembaga Negara	26
d. Putusan Mahkamah Konstitusi	29
 3. Landasan Teori	
a. Teori Negara Hukum	32
b. Teori Kewenangan	38
c. Teori pengawasan	42
 BAB III PEMBAHASAN	
1. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pemerintahan	
Republik Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014	47
a. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan	48
b. Latar Belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	50
c. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	51
2. Penyelesaian sengketa Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia	

terkait pengawasan perbankan di Indonesia	
.....	69
a.Tujuan dan Kewenangan dari Bank Indonesia	
.....	69
b. Status dan Kedudukan Bank Indonesia	
.....	71

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	75
2. Saran	
		76

Daftar bacaan

